

EDUKASI PENERAPAN AKAD KEUANGAN SYARIAH PADA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SE-KECAMATAN TAMBANG

Nurnasrina¹; Madona Khairunisa²; Nur Hasanah³; Syamsurizal⁴;

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
E-mail : madonakhairunisa@uin-suska.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Kualu Nenas village in Tambang sub-district, Kampar district has been designated as a sharia finance village, so BUMDes in the village as well as other villages need to manage their BUMDes based on sharia financial contracts. This service aims to identify the types of businesses in BUMDes, increase the knowledge and understanding of BUMDes managers about Islamic financial contracts, motivate them to convert using Islamic financial contracts and be able to apply Islamic financial contracts to BUMDes. The method of service is semi participation action research (semi PAR). The service begins by identifying the type of business at BUMDes, providing education on Islamic financial contracts, then asking participants to simulate the appropriate contract adjustment for each business product in their respective BUMDes. The last stage of the service team and participants together evaluated the results of the simulation made. The results of the service are: first: the BUMDes business fields are conventional savings and loan systems, rental of rice production facilities (saprodi), waserda/mini market, electronic and motorcycle loans, and gas stations. Secondly, the understanding of BUMDes managers on sharia financial contracts has improved but further assistance is still needed with a longer time and the majority of participants strongly agree and support the application of sharia financial contracts in the BUMDes they manage. Third: the ability of BUMDes managers to apply sharia financial contracts to existing products in their respective BUMDes is good but further education is still needed.

Keywords: BUMDes, Islamic financial contracts, conversion

Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan Provinsi Riau menjadi Zona Ekonomi Syariah (ZES), sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut maka Desa Kualu Nenas yang berada di Kecamatan Tambang ditetapkan sebagai Desa Keuangan Syariah. Penetapan desa Kualu Nenas sebagai desa keuangan syariah setelah desa tersebut memenuhi beberapa kriteria seperti mayoritas penduduk telah menggunakan produk dan jasa perbankan syariah termasuk pada lembaga pendidikan yang berada di desa tersebut. Acara launching diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 19 Desember 2019.

Salah satu indikator penerapan ekonomi syariah terletak pada aspek penerapan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangannya. Lembaga keuangan tersebut mencakup Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, hingga

lingkup terkecil yang berada di Pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah.

Menurut Permendes No. 4 tahun 2015 Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan program BUMDes adalah untuk mendorong kegiatan perekonomian Pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, dan mendorong usaha sektor informal.

Menurut teori, BUMDes dapat menjalankan usaha dengan jenis-jenis sebagai berikut:

- 1) Bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- 2) Usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan meliputi jasa pembayaran listrik, Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya
- 3) Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 4) Bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 5) Usaha bersama (holding) sebagai induk dari usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat baik dalam skala Desa maupun kawasan Pedesaan.

Menjadi suatu hal yang kontradiktif jika pada desa Kualu Nenas dan desa-desa lainnya yang berada di kecamatan Tambang yang mayoritas penduduknya muslim dan telah ditetapkan sebagai desa keuangan syariah namun bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDesnya masih menerapkan sistem keuangan konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi penerapan akad keuangan syariah pada pengelola BUMDes se-kecamatan Tambang dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi bidang usaha/bisnis yang telah diterapkan pada masing-masing BUMDes di Kec. Tambang.
- 2) Pengelola BUMDes mengetahui, memahami dan mendukung penerapan akad keuangan syariah pada BUMDes masing-masing.
- 3) Pengelola BUMDes mampu menerapkan akad keuangan syariah yang sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

Akad keuangan syariah memiliki

beberapa prinsip dalam penerapannya yaitu:

- 1) **Prinsip Kerjasama Bisnis (Syirkah)**, dijalankan berdasarkan akad-akad: (a) *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/*sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi; (b) *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati; atau (c) *muzaro`ah, mukhabaroh, dan mutsaqoh (khusus bidang pertanian)*. *Muzara`ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benih berasal dari pemilik lahan. *Mukhabaroh* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sementara benih berasal dari penggarap. Sedangkan *mutsaqoh* adalah penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
- 2) **Prinsip Jual-beli (al-Ba'i)**, dijalankan berdasarkan akad-akad: (a) *murabahah*, adalah akad jual-beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual; (b) *salam*, adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka sementara barang diserahkan kemudian; dan (c) *istishna'*, adalah pembelian barang melalui pesanan yang memerlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli sementara pembayaran dapat dilakukan di muka, sekaligus atau secara bertahap.
- 3) **Prinsip Sewa-menyewa (Ijarah)**, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Jika terdapat kesepakatan

pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *Ijarah mumtahiya bi tamlik* (sama dengan *operating lease*).

- 4) **Jasa-jasa**, terdiri dari; (a) *wakalah*, adalah pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi; (b) *kafalah*, adalah pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi); (c) *hiwalah*, adalah pengalihan penagihan hutang dari satu pihak ke pihak lain atas kesepakatan pihak-pihak terkait.
- 5) **Prinsip Kebajikan**, adalah penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqah, dan lainnya serta penyaluran *alqardul hasan*. *Al-qardul hasan* adalah penyaluran dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok hutang.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode semi *participation action research* (Semi PAR), yaitu tim pengabdian dan pengelola BUMDes berpartisipasi aktif bersama namun terlebih dahulu tim pengabdian memberikan pembinaan terkait akad-akad keuangan syariah. Saat pelaksanaan pembinaan, seluruh pengelola BUMDes yang hadir memberikan *brain storming* mereka, mengerjakan form lembar kerja yang diberikan. Kemudian tim pengabdian juga turut langsung mendampingi peserta dalam proses penerapan akad keuangan syariah berdasarkan bidang usaha yang sudah tersedia.

Pengabdian ini dilaksanakan di aula kantor camat Tambang yang beralamat di Jl. Jl. Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.26,

Sungai Pinang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 28293. Kelompok sasaran pengabdian masyarakat ini adalah seluruh Pengurus atau Pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang yang terdiri dari 17 Desa atau 17 BUMDes. Masing-masing BUMDes terdiri dari 2 orang Pengurus atau Pengelola yang mewakili.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman melalui edukasi kepada Pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang tentang penerapan prinsip keuangan/ekonomi syariah dalam operasional BUMDes. Pembinaan dilakukan secara langsung melalui ceramah/presentasi dari tim pengabdian dan tanya-jawab/diskusi dengan Peserta. Selanjutnya peserta mengisi form lembar kerja tentang penerapan akad syariah pada produk di BUMDes yang didampingi oleh tim pengabdian, kemudian masing-masing mempresentasikan hasil lembar kerja masing-masing dan bersama-sama mengevaluasi kecocokan antara produk dan akadnya. Kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari dengan durasi kegiatan selama ± 5 (lima) jam. Acara pembukaan di hadiri oleh Camat kec. Tambang Bapak Drs. Abu Kari, MM, Ketua MUI Kec. Tambang Bapak Dr. Arisman, M.Sy, DPR RI komisi V bapak Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA, perwakilan perangkat Desa, dan Pengelola BUMDes se-Kecamatan Tambang.



Gambar 1. Acara Pembukaan Pengabdian

Indikator ketercapaian kegiatan ini dinilai berdasarkan dukungan, pemahaman dan kemampuan peserta menerapkan akad

keuangan syariah pada produk BUMDes masing-masing. Agar tim pengabdian memiliki gambaran yang jelas tentang rencana penerapan akad keuangan syariah, maka sebelumnya perlu mengidentifikasi bidang usaha yang sudah ada di BUMDes.

Kecamatan Tambang memiliki 17 BUMDes yang menyebar di setiap Desa. Berdasarkan data yang diberikan pengelola BUMDes tentang bidang usaha yang dilaksanakan, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 1. Nama dan Jenis Usaha BUMDes di Kecamatan Tambang

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Jenis Usaha
1.	Kualu Nenas	Agro Nenas	Simpan-pinjam, Saprodi, Pangkalan gas, Pasar Desa, BRI Link
2.	Balam Jaya	Jaya Bersama	Perontok dan penggiling padi
3.	Terantang	Semangat Baru	Perkebunan
4.	Tarai Bangun	Taiba Smart	Simpan-pinjam, Pangkalan gas, Sewa molen dan gor
5.	Sungai Pinang	Pinang Jaya	Sewa tenda dan pelaminan
6.	Keming Indah	Sakinah	Simpan-pinjam, Saprodi, Pertamina
7.	Palung Raya	Palung Sejahtera	Simpan-pinjam, Pakan ikan
8.	Kuapan	Sakinah Lestari	Simpan-pinjam, Toko bangunan
9.	Kualu	Kualu Multi Bisnis	Simpan pinjam, Waserda, Pasar Desa
10.	Teluk Kenidai	Bermarwah	-
11.	Tambang	Tambang Mandiri	Perdagangan, Kredit elektronik, Pasar Desa
12.	Gobah	Anugerah	Simpan-pinjam, Mini market, Pertamina, BRI Link
13.	Aur Sati	Permata Sakti	Mini market, Pariwisata
14.	Padang Luas	Mitra Muda	Waserda, pembayaran listrik
15.	Parit Baru	Matahari Harapan	Simpan-pinjam, Kredit motor, Waserda
16.	Pulau Permai	Citra Permai	Saprodi, BRI Link, Pangkalan gas
17.	Rimbo Panjang	Mahkota Berduri	Simpan-pinjam, Fotocopy dan ATK, Pengangkutan sampah.

Sumber data: Pengelola BUMDes

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara umum bidang usaha pada BUMDes dijalankan dengan sistem keuangan konvensional berupa usaha simpan-pinjam, sarana produksi padi (saprodi), waserda, mini market, kredit elektronik dan motor, serta

pangkalan gas.

Selanjutnya akan diuraikan tentang pemahaman dan dukungan pengelola BUMDes dalam menerapkan akad keuangan syariah pada BUMDes masing-masing, namun dari 17 BUMDes yang diundang hanya 14 BUMDes yang mengisi angket yang disediakan oleh tim pengabdian, data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pemahaman dan Dukungan Pengelola BUMDes dalam Penerapan Keuangan Syariah

No.	Aspek Penilaian	Respon Peserta	Koefisien Respon Peserta (%)
1.	Sebagai seorang Muslim, Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah.	SANGAT SETUJU	95
2.	Mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah karena mengharapkan kehalalan untung bisnis.	SANGAT SETUJU	85
3.	Mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena akad produk syariah mudah diterapkan.	SANGAT SETUJU	50
4.	Mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena lebih mashlahah dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.	SANGAT SETUJU	60
5.	Mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena produk pembiayaan syariah memiliki lebih banyak akad daripada produk kredit/pinjaman konvensional.	SETUJU	47
6.	Pengelola BUMDes telah memahami akad-akad ekonomi dan keuangan syariah dengan baik.	SANGAT SETUJU	32
7.	Pengelola BUMDes akan berupaya serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah.	SANGAT SETUJU	69
8.	Sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur dapat mempercepat pemahaman sistem keuangan syariah.	SETUJU	53
9.	Pengelola BUMDes akan bekerjasama dengan Lembaga terkait dalam mengatasi kendala yang muncul untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah.	SANGAT SETUJU	42

Sumber data: Pengelola BUMDes

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara mayoritas peserta sangat setuju dan mendukung penerapan

akad keuangan syariah pada BUMDes yang mereka kelola dengan pertimbangan aspek kehalalan, kemaslahatan, dan bebas dari maisir, gharar dan riba, namun karena pengetahuan dan pemahaman tentang akad keuangan syariah termasuk baru bagi sebagian peserta, maka mereka menganggap penerapan akad keuangan syariah tidak mudah diterapkan, hal ini dibuktikan oleh jawaban angket dari peserta. Oleh karena itu perlu ada upaya yang lebih intensif agar akad keuangan syariah dapat difahami dan diterapkan dengan baik pada masing-masing BUMDes.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Melalui *brain storming* dan diskusi dengan peserta tentang pemilihan akad keuangan syariah yang sesuai dengan produk-produk pada BUMDes. Maka dapat disusun akad syariah yang akan digunakan pada kegiatan usaha masing-masing BUMDes sebagai berikut:

Tabel 3. Solusi Akad Syariah Berdasarkan Jenis Usaha BUMDes

No.	Jenis Usaha	Solusi Akad Syariah	Landasan Fatwa DSN-MUI
1.	Simpanan	1) <i>Wadiah</i> (tabungan dan deposito) 2) <i>Mudharabah</i> (tabungan dan deposito)	Fatwa No. 01 dan 02
2.	Pinjaman	1) Pembiayaan dengan akad jual-beli: a. <i>Murabahah</i> b. <i>Salam</i> dan <i>Salam Paralel</i> c. <i>Istishna`</i> dan <i>Istishna` Paralel</i> ✓ Pembiayaan berbasis kerjasama (<i>syirkah</i>): a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Musyarokah</i> dan <i>Musyarokah Mutanaqishoh</i>	Fatwa No. 04 Fatwa No. 05 Fatwa No. 105 Fatwa No. 73

		✓ Pembiayaan sewa-menyewa: a. <i>Ijarah</i> b. <i>Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik</i>	
3.	Sewa-menyewa	<i>Ijarah</i>	Fatwa No. 09
4.	Jual-beli	✓ Jual-beli biasa (<i>ba'i</i>) ✓ Jual-beli cicilan (<i>Murabahah</i>)	Fatwa No. 05 Fatwa No. 04
5.	Jasa	<i>Ijarah</i>	Fatwa No. 09

Sumber: Data olahan pengabdian

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua produk-produk usaha pada BUMDes se-kecamatan Tambang dapat menerapkan akad keuangan syariah dikarenakan secara umum bergerak pada sektor rill, adapun untuk simpan pinjam atau pembiayaan syariah juga dapat diterapkan namun diperlukan pembinaan lanjutan yang lebih intensif tentang mekanisme pelaksanaan akad dan pelaporan keuangannya.

Akad-akad keuangan syariah yang dapat diterapkan pada transaksi dan kegiatan usaha pada BUMDes adalah akad *wadiah*, *mudharabah*, *murobahah*, *salam*, *istishna`*, *musyarakah*, *muzarohah*, *musaqoh*, dan *ijarah*. Diharapkan dengan diterapkannya akad-akad syariah tersebut akan mampu meningkatkan kemajuan dalam menjalankan bisnisnya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk selalu bekerja sama dengan BUMDes, tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi akad keuangan syariah yang diberikan kepada pengelola BUMDes se-kecamatan Tambang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan edukasi pengelola BUMDes dalam mewujudkan zona ekonomi syariah. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat di kecamatan Tambang mendapatkan manfaat dari penggunaan akad keuangan syariah karena lebih berkeadilan dan saling

menguntungkan.

Berdasarkan tabel 1 di atas tentang jenis-jenis bidang usaha pada BUMDes di kecamatan Tambang terdiri dari usaha simpan-pinjam, sarana produksi padi (saprodi), waserda, mini market, kredit elektronik dan motor, serta pangkalan gas. Semua bidang usaha tersebut dapat dikonversi kepada akad keuangan syariah terutama apa usaha simpan pinjam. Beberapa pilihan akad pada usaha simpan pinjam adalah pembiayaan jual beli akad murobahah, salam dan istisna. Akad lainnya adalah mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqishoh dan ijarah.

Materi tentang transaksi yang dilarang dalam Islam dan pentingnya menghindari maysir, gharar dan riba serta materi akad-akad keuangan syariah yang disampaikan oleh tim pengabdian telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta sehingga termotivasi dan mendukung untuk konversi menggunakan akad keuangan syariah. Meskipun begitu masih sangat diperlukan edukasi dan pendampingan lanjutan tentang praktek akad keuangan syariah tersebut karena istilah-istilah pada akad keuangan syariah belum terbiasa digunakan dalam operasional BUMDes.



Gambar 3. Peserta sedang praktek penerapan akad keuangan syariah.

Bagian akhir sesi edukasi akad keuangan syariah adalah seluruh peserta duduk berkelompok berdasarkan BUMDes masing-masing untuk praktek mengkonversikan produk pada BUMDes mereka menggunakan akad keuangan syariah. Kemudian masing-masing perwakilan BUMDes mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah itu Tim pengabdian

bersama-sama mendiskusikan untuk mengevaluasi hasil kerja kelompok yang bertujuan menentukan akad yang tepat serta menjadi pembelajaran bagi peserta lainnya



Gambar 4. Foto bersama di sesi penutup

Antusias peserta dan pertanyaan-pertanyaan teknis tentang penerapan akad keuangan syariah menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat untuk segera konversi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kendala-kendala yang menjadi hambatan seperti perlunya pembaruan aturan desa tentang BUMDes serta perlunya edukasi kepada masyarakat luas untuk menghindari kesalahfahaman dikemudian hari.

Dukungan dari pihak kecamatan dan aparat desa dalam mewujudkan BUMDes Syariah bukan lagi dalam bentuk ceremonial tetapi sangat diperlukan dalam bentuk aksi nyata, yaitu dukungan dalam bentuk alokasi dana untuk pelaksanaan program-program yang berkontribusi dan mengarah kepada terwujudnya BUMDes Syariah. Selain itu komitmen dari perguruan tinggi untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi juga sangat diperlukan, pada akhirnya dapat mencapai kemandirian ekonomi dan mewujudkan masyarakat sejahtera.

SIMPULAN

Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari 17 BUMDes yang ada di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi bahwa secara umum bidang usaha yang

dijalankan adalah usaha simpan-pinjam dengan sistem keuangan konvensional, penyewaan sarana produksi padi (saprodi), waserda, mini market, kredit elektronik dan motor, serta pangkalan gas.

- 2) Tingkat pemahaman pengelola BUMDes tentang akad-akad keuangan syariah sudah meningkat namun masih diperlukan pendampingan lanjutan dengan waktu yang lebih panjang. kemudian secara mayoritas peserta sangat setuju dan mendukung penerapan akad keuangan syariah pada BUMDes yang mereka kelola dengan pertimbangan aspek kehalalan, kemaslahatan, dan bebas dari *maisir*, *gharar* dan *riba*.
- 3) Melalui simulasi penerapan akad keuangan syariah pada BUMDes masing-masing dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan peserta masih perlu ditingkatkan. Beberapa akad-akad yang dapat diterapkan Pada BUMDes se-kecamatan Tambang adalah: akad *wadiah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *muzaroah*, *musaqoh*, dan *ijarah*.

Santoso Wimboh, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Fokus Pengembangan Ekonomi Syariah, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-empat-fokus-pengembangan-keuangan-syariah-menurut-ojk>.

Zulbetti, Rita, dkk., 2019, Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Pengurus BUMDES Melalui Pelatihan Keuangan di Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, Jurnal EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 19 No. 2.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardhi, Pengurus BUMDes Desa Kualu Nenas, Wawancara
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2020, Himpunan Intisari Fatwa, Jakarta: DSN-MUI
- Harianto Eri, Widyaswara Ahli Madya Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta, <https://klc.kemenkeu.go.id/pusku-perkembangan-keuangan-syariah-di-indonesia/>
- Kasmir, 2016, Dasar-Dasar Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurnasrina, 2012, Perbankan Syariah, Pekanbaru: Suska Press.
- Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.